



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR **472** TAHUN 1993

T E N T A N G
RALAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 289 TAHUN 1993
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN PE-
NYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI-
AN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH
DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI WILA-
YAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- I. Bahwa dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 289 Tahun 1993 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 terdapat kekeliruan didalamnya ;
- II. Bahwa kekeliruan tersebut terletak pada lampiran : yang semula tertulis Desa Munung Kecamatan Jatikalen seharusnya tertulis Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen ;
- III. Bahwa dengan telah ditetapkannya Ralat Keputusan ini, maka kekeliruan tersebut telah dibetulkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 8 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEPRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (EPD) Jawa Timur Cabang Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
-